



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI INDUSTRI BANYUMAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan informasi terkait profil industri kecil dan Menengah beserta dengan produk yang dihasilkan, serta menyiapkan sistem yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi potensi produk Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa industri kecil dan menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berdemokrasi, berkembang dan berkeadilan di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (5) dan ayat (6) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan sebagai upaya pengembangan usaha mikro dan kecil, wajib menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang berupa fasilitas dalam bentuk digitalisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Industri Banyumas Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 320);

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018-2038;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI INDUSTRI BANYUMAS TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
7. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasionalkan suatu sistem komputer.

13. Perangkat lunak (software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
14. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia, prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
15. Sistem Informasi Industri Banyumas Terpadu yang selanjutnya disingkat SIIMASTER adalah sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi produk dan industri secara daring yang akurat, berkualitas dan tepat waktu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk membuat Sistem Informasi terkait IKM yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai upaya pengembangan IKM dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitasi digitalisasi produk.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. pengembangan IKM di wilayah Kabupaten Banyumas melalui fasilitasi digitalisasi produk menggunakan SIIMASTER;
- b. tersedianya informasi IKM yang akurat berdasarkan produk; dan
- c. tersedia data grafik informasi IKM berdasarkan kategori produk.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup informasi industri meliputi :
 - a. data informasi industri;
 - b. pengelola SIIMASTER;
 - c. mekanisme pelaksanaan SIIMASTER; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (2) Data informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari data informasi produk dan informasi IKM.

BAB III DATA INFORMASI INDUSTRI

Pasal 5

- (1) Data informasi produk dan informasi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperoleh dari Pelaku Industri/IKM Kabupaten Banyumas.
- (2) Pelaku Industri/IKM harus melakukan *input* data melalui aplikasi SIIMASTER, dengan terlebih dahulu melakukan

registrasi akun serta memilih menu IKM pada aplikasi SIIMASTER.

- (3) *Input* data yang dilakukan oleh Pelaku Industri/IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi syarat untuk mendapatkan fasilitasi pembinaan dan bantuan IKM.
- (4) Data informasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. deskripsi produk;
 - b. data nama produk;
 - c. harga produk;
 - d. kategori produk; dan
 - e. waktu produk diunggah.
- (5) Data informasi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama pelaku industri/IKM;
 - b. jenis IKM;
 - c. bidang usaha;
 - d. jenis produk;
 - e. alamat;
 - f. nama kecamatan; dan
 - g. nomor telepon.

BAB IV PENGELOLA SIIMASTER

Pasal 6

- (1) Pengelola SIIMASTER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. administrator.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kepala Dinas, yang dapat mendelegasikan tugas kepada Kepala Bidang yang ditunjuk.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. administrator SIIMASTER dari Dinas; dan
 - b. administrator SIIMASTER dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi komunikasi dan informasi.
- (4) Pengelola SIIMASTER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan kebijakan, program, pengembangan dan kegiatan terkait SIIMASTER.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIIMASTER.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN SIIMASTER

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SIIMASTER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data informasi IKM;
- b. penyimpanan dan pemutakhiran data; dan
- c. pengolahan dan penyajian data.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data informasi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan sumber data IKM yang aktif produksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengumpulan data industri, pejabat pengelola melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi IKM apabila diperlukan.
- (3) Penyimpanan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh administrator sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengolahan dan penyajian data informasi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh administrator dengan menggunakan SIIMASTER agar menjadi informasi IKM yang akurat, tepat waktu dan relevan.

Pasal 10

Informasi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disajikan secara daring melalui *website* resmi Kabupaten Banyumas (<http://siimaster.banyumaskab.go.id>) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan SIIMASTER dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang meliputi :
 - a. prosedur sistem pengelolaan data dan informasi IKM Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
 - b. petunjuk operasional program SIIMASTER.
- (2) Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengisian data;
 - b. perekaman data; dan
 - c. pemutakhiran data.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan SIIMASTER diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi SIIMASTER.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi terkait yang dapat mendukung SIIMASTER.

- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas dan perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika
- (4) Aplikasi SIIMASTER ditempatkan di server Dinas perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan terintegrasi *E-Office* Kabupaten Banyumas.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tampilan (*fitur*), asupan (*input*), luaran (*output*) dan program aplikasi serta terhadap data dan informasi IKM sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pejabat pengelola melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fasilitasi digitalisasi produk melalui SIIMASTER.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pengembangan IKM melalui SIIMASTER.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan SIIMASTER dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BANGSIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002